



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RENSTRA

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2026



Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kompleks Perkantoran Gubernur Kepulauan Riau, Gedung Sultan Mahmud Riayad
Syah B1 Lantai 3 Istana Kota Piring, Dompak, Tanjungpinang

2021

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 telah selesai disusun. Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dan telah berpedoman serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017.

Dokumen Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan Indikator Kinerja dan Program/Kegiatan selama lima tahun kedepan yang disusun untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut.

Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang berkompeten untuk lebih menyempurnakan rencana strategis ini.

Tanjung Pinang, November 2021

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Drs. AGUSNAWARMAN, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19630815 199003 1 011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-7
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.....	II-23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah..	III-7
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-9
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi.....	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan	VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..	VII-3
BAB VIII PENUTUP.....	VIII-1
8.1 Pedoman Transisi	VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (tahun terakhir).....	II-7
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2020 (tahun terakhir).....	II-8
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2020 (tahun terakhir)	II-9
Tabel 2.4	Jumlah Koperasi Aktif di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	II-13
Tabel 2.5	Jumlah Koperasi Sehat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	II-15
Tabel 2.6	Jumlah UMKM di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	II-18
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pemberdayaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	II-19
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Pengembangan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	II-20
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021	II-21
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	II-22
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-6
Tabel 3.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021-2024	III-8

Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-10
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	III-12
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026.....	IV-44
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V-47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I-2
Gambar 1.2	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD	I-3
Gambar 2.1	Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	II-12
Gambar 2.2	Persentase KSP/USP Sehat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	II-14
Gambar 2.3	Persentase Koperasi yang Dibina di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	II-16
Gambar 2.14	Volume Usaha Perkoperasian di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (juta rupiah)	II-17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi, dan yang kedua pendekatan yang berorientasi pada proses. Pertama pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial


merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Kedua pendekatan berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Tahap-tahap penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renstra sejalan dengan proses penyusunan RPJMD, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan tipe dinas adalah tipe A.

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memperhatikan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Selain itu Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memperhatikan pada dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Riau, dan dokumen

KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen Renstra Kementerian dijadikan acuan untuk menyelaraskan sasaran kinerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait dengan pembangunan bidang koperasi dan UKM. Sementara itu dokumen RTRW dan KLHS dijadikan pedoman agar program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan memperhatikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
12. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomo 17);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 –2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1).
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
 24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, telaahan Renstra Kementerian terkait, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin

dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam kurun waktu 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta kebijakan pembangunan jangka menengah yang akan diambil oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Peraturan Daerah tersebut kemudian menjadi landasan dari diterbitkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat. Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan peraturan walikota tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perizinan;
 - 2) Seksi Kelembagaan; dan
 - 3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
 - 2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - 3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, terdiri dari:
 - 1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - 2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi, dan yang kedua pendekatan yang berorientasi pada proses. Pertama pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial

- 3) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Uraian Tugas

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a) menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b) menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c) menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi;
 - d) menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e) menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- f) mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g) mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h) mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i) mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k) menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur.

b. Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, penyusunan kebijakan, strategi dan rencana kerja dinas, mengkoordinir pelaksanaan surat menyurat, pengelolaan keuangan dan penyediaan kebutuhan data, melaksanakan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan program kerja di sekretariat;
 - b) penyelarasan dan kompilasi program kerja dinas;
 - c) penyelarasan dan kompilasi program kerja serta pelaksanaan tata usaha keuangan;

- d) pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi dan tata laksana dinas;
- e) pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan urusan rumah tangga dinas;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan

1. Bidang Perizinan dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, verifikasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi.
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a) memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - b) memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 - c) mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 - d) mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
 - e) mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
 - f) mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - g) mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi. Bidang Pemberdayaan Koperasi; dan
 - h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

1. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan teknis dibidang koperasi simpan pinjam.
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) penyusunan program kerja bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - b) mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c) mengoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
 - d) mengoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - e) mengoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
 - f) mengoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - g) mengoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi.
 - h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

e. Bidang Pemberdayaan Koperasi

1. Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi melaksanakan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, promosi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengawasan teknis bidang Pemberdayaan Koperasi.
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) penyusunan program kerja bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - b) mengoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - c) mengoordinir perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
 - d) mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - e) mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 - f) mengoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 - g) mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - h) mengoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi.
 - i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan koperasi; dan
 - j) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, promosi, koordinasi, pendataan, pembinaan dan pengawasan teknis bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) penyusunan program kerja bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
 - b) mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - c) mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 - d) mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 - e) mengoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
 - f) mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - g) mengoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
 - h) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang Pemberdayaan Usaha Kecil; dan
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021 (September 2021)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	0	0	0

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	1	1	8	4	14
4	D3	0	1	1	2	4
5	S1	10	4	11	11	36
6	S2	6	4	0	1	11
7	S3	1	0	0	0	1
	Jumlah	18	10	20	18	66

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2021 mencapai sebanyak 66 orang, terdiri dari sebanyak 28 orang PNS dan 38 orang non PNS. Dilihat dari tingkat pendidikan, paling banyak berpendidikan S1 sebanyak 36 orang, selanjutnya SMA sederajat sebanyak 14 orang, dan S2 sebanyak 11 orang. Melihat kondisi ini dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pegawai di Dinas Koperasi dan UKM tergolong baik.

PNS di Dinas Koperasi dan UKM dilihat dari golongan paling banyak adalah golongan III sejumlah 19 orang, kemudian golongan 4 sebanyak 8 orang, dan golongan II sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 (September 2021)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	1	0	1
3	Golongan III	11	8	19
4	Golongan IV	6	2	8

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasarana bagi Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran yang penting untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan pelayanan yang diberikan oleh dinas. Secara umum sarana dan prasarana tergolong cukup memadai, namun terdapat beberapa yang mengalami kerusakan, antara lain komputer, printer, kursi dan meja, Meja Kerja dan kursi Pegawai, laptop, lemari dan beberapa jenis peralatan penunjang kenyamanan kerja. Secara rinci sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 (Juni)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	Unit	4		4
2	A.C. Split	Unit	11	3	14
3	Alat Dapur lainnya	Set	4		4
4	Alat Kantor Lainnya	Set	5		5
5	Alat Pemadam/Portable	Unit	1		1
6	Alat Pemotong Kertas	Buah	2		2
7	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	1	1
8	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Set	5		5
9	Amplifier	Buah	1		1
10	Bak Air	Buah	0	2	2
11	Camera Electronic	Unit	3		3
12	CCTV - Camera Control Television System	Unit	16		16
13	Dispenser	Buah	8	4	12
14	Facsimile	Buah	2		2
15	Filing Cabinet Besi	Buah	22		22
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector thn 2008	Set	2		2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
17	Gordyin/Kray	Set	3		3
18	Handy Cam	Unit	1		1
19	Handy Talky (HT)	Unit	0	3	3
20	Hard Disk	Buah	3	3	6
21	Karpet	Lembar	4		4
22	Kipas Angin	Buah	0	22	22
23	Kompore Gas (Alat Dapur)	Set	1		1
24	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	87	11	98
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1		1
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	2		2
27	Kursi Rapat	Unit	97		97
28	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1		1
29	Lap Top	Unit	5	7	12
30	Layar Film/Projector	Unit	2		2
31	Lemari Besi/Metal	Set	10		10
32	Lemari Es	Unit	2	2	4
33	Lemari Kaca	Buah	2	3	5
34	Lemari Kayu	Buah	13	4	17
35	Loudspeaker	Set	2		2
36	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	20	51	71
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1		1
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	5		5
39	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	15		15
40	Meja Rapat	Unit	2		2
41	Meja Tamu Biasa	Set	5		5
42	Mesin Absensi	Unit	2		2
43	Mesin Fotocopy Double Folio	Unit	0	1	1
44	Mesin Kas Register	Unit	1		1
45	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	Unit	1	3	4
46	Mesin Penghitung Uang	Unit	1	2	3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
47	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Unit	1	1	2
48	Microphone	Set	1		1
49	Monitor	Set	1		1
50	Note Book	Unit		2	2
51	PC Unit	Unit	20	31	51
52	Pesawat Telephone	Unit		7	7
53	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Set	1	1	2
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	20	38	58
55	Rak Besi	Unit	1		1
56	Rak Kayu	Unit	1		1
57	Rak Piring Alumunium	Unit	1		1
58	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	0	1	1
59	Sepeda Motor	Unit	3		3
63	Sofa	Set			0
64	Sound System	Unit	2		2
65	Stabilizer	Unit	0	1	1
66	Station Wagon	Unit	2		2
67	Tabung Gas	Buah	1		1
68	Televisi	Unit	5	7	12
70	White Board	Buah	1		1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kewenangan provinsi dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 ada 7 sub urusan. Sub urusan tersebut adalah Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan, Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi, Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), dan Pengembangan UMKM.

Gambaran kinerja beberapa indikator Dinas Koperasi dan UKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

1. Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu soko guru perekonomian di Indonesia. Keberadaan koperasi diharapkan mampu menguatkan iklim perekonomian masyarakat melalui produk-produk usaha yang dimiliki oleh koperasi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menjaga eksistensi koperasi untuk menguatkan ekonomi masyarakat adalah melalui pengawasan dan pemeriksaan untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh dan akuntabel. Aspek-aspek pengawasan yang dilakukan meliputi penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi dan penerapan sanksi.

Total koperasi di Provinsi Kepulauan Riau per tahun 2020 adalah sebanyak 2.159 unit. Jumlah koperasi sejak tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. Jika dilihat dari persentase koperasi aktif dibandingkan dengan total koperasi, proporsinya masih cukup rendah karena capaiannya di tahun 2020 masih di bawah 50%. Secara detail dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 2.1 Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Jika dilihat dari tingkat keaktifan koperasi, jumlah koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebanyak 882 unit. Jumlah ini mengalami penurunan jika disandingkan dengan data-data dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Penurunan ini dimulai sejak tahun 2019. Sebaran koperasi aktif tersebut berada di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu juga ada beberapa unit koperasi yang menjadi binaan langsung dari Provinsi Kepulauan Riau.


Tabel 2.4.
Jumlah Koperasi Aktif di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Karimun	52	52	331	129	143
2.	Kab. Bintan	167	167	242	142	148
3.	Kab. Natuna	45	45	56	66	61
4.	Kab. Lingga	75	75	53	70	59
5.	Kab. Kepulauan Anambas	28	28	47	53	52
6.	Kota Batam	506	571	229	239	242
7.	Kota Tanjungpinang	229	229	216	117	130
8.	Binaan Provinsi	53	53	30	35	47
	Jumlah Koperasi Aktif	1.155	1.220	1.204	851	882

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

2. Persentase KSP/USP Sehat

Selain dilihat dari tingkat keaktifan koperasi, indikator koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam adalah tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam yang diukur dengan Persentase KSP/USP sehat. Jumlah koperasi simpan pinjam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak **983** unit pada tahun 2016-2018 dan menurun menjadi sebanyak 384 unit pada tahun 2019-2020. Jika dilihat dari persentasenya, dari tahun 2016 sampai tahun 2020 persentase koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam dengan kategori sehat semakin meningkat, dengan capaian terakhir di tahun 2020 mencapai 41,86% dari KSP/USP yang memenuhi syarat dinilai kesehatannya.



Gambar 2.2 Persentase KSP/USP Sehat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Sebaran koperasi sehat berdasarkan kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5.
Jumlah Koperasi Sehat di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016		2017		2018		2019		2020	
		JUMLAH KSP/USP	KSP/USP SEHAT								
1	Kab. Karimun	211	27	211	4	211	36	52	1	52	1
2	Kab. Bintan	102	5	102	0	102	42	63	2	63	3
3	Kab. Natuna	112	2	112	2	112	21	26	1	26	2
4	Kab. Lingga	73	1	73	0	73	23	30	1	30	1
5	Kab. Kepulauan Anambas	22	1	22	0	22	2	10	3	10	4
6	Kota Batam	335	36	335	0	335	113	151	0	151	2
7	Kota Tanjungpinang	109	1	109	2	109	35	47	0	47	1
8	Provinsi Kepulauan Riau	19	0	19		19	0	5	0	5	0
	Jumlah Koperasi Sehat	983	73	983	8	983	272	384	8	384	14


Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

3. Pendidikan dan Pelatihan Koperasi

Selain pengawasan dan pemeriksaan, salah satu upaya menguatkan pembangunan di bidang koperasi adalah melalui peningkatan kapasitas koperasi. Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas koperasi, baik dari sisi kelembagaan maupun sumberdaya manusianya. Penguatan kapasitas yang dilakukan menggunakan banyak metode, diantaranya adalah pembinaan terhadap koperasi.

Pembinaan terhadap koperasi yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau kondisinya fluktuatif dengan kecenderungan sedikit meningkat. Jika di tahun 2016 persentase koperasi yang dibina hanya 5,1%, maka di tahun 2020 meningkat menjadi 14,64%. Angka di tahun 2020 menurun jika dibandingkan tahun 2019, salah satu hal yang mempengaruhi adalah adanya pandemic covid-19 yang berdampak pada pengurangan kegiatan yang sifatnya pengumpulan orang banyak.

Perkembangan persentase koperasi yang dibina di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat dalam gambar berikut.




Gambar 2.3 Persentase Koperasi yang Dibina di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

4. Volume Usaha Koperasi

Upaya pemberdayaan dan perlindungan koperasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan volume usaha dari koperasi. Jika dilihat dari kondisi 5 tahun terakhir, volume usaha koperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau trennya mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2016 volume usaha perkoperasian adalah sebesar 150,25 juta rupiah, pada tahun 2020 meningkat menjadi 233,04 juta rupiah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.4 Volume Usaha Perkoperasian di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (juta rupiah)

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

5. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran. Pertumbuhan UMKM di Provinsi Kepulauan

Riau meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bila pada tahun 2016 lalu jumlah UMKM sebanyak 58.379 unit usaha, pada 2020 sudah bertambah menjadi 146.638 unit. Meningkatnya jumlah UMKM ini diharapkan juga akan memberi dampak pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Privinsi Kepulauan Riau. Perkembangan jumlah UMKM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Jumlah UMKM di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Karimun	1.312	1.312	1.312	373	18.434
2	Kab. Bintan	1.587	1.587	1.587	956	11.783
3	Kab. Natuna	2.891	4.474	4.474	356	8.454
4	Kab. Lingga	979	979	979	3.052	9.028
5	Kab. Kepulauan Anambas	1.313	1.313	1.313	121	5.262
6	Kota Batam	39.278	39.278	39.278	81.575	75.064
7	Kota Tanjungpinang	11.019	11.019	11.019	19.857	18.613
	Jumlah	58.379	59.962	59.962	106.290	146.638

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Meskipun pemberdayaan sangat penting untuk dilakukan, namun kemampuan Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap pelaku UMKM masih sangat kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya UMKM yang dibina setiap tahunnya. Rata-rata tiap tahun kemampuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum mampu

melakukan pembinaan di atas 1% dari total UMKM yang ada.

Tabel 2.7.

Capaian Kinerja Pemberdayaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	unit	106.809	107.185	107.605	108.055	146.638
2	Jumlah Usaha kecil menengah (UKM) yang dibina	unit	500	295	712	530	655
3	Persentase Usaha kecil menengah (UKM) yang dibina	%	0,47	0,28	0,66	0,49	0,45

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

6. Pengembangan UMKM

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan ini tentu saja akan lebih dengan baik dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan dan kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menghasilkan kualitas produksi yang baik sehingga dapat bersaing di pasar bebas.

Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang sangat diperlukan. Karena UMKM merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ini harus dilakukan dari segi segala sumberdaya. Baik dari sisi sumberdaya manusia sampai pada pengadaan sarana dan prasarana.

Dampak dari pengembangan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi Persentase UKM Naik Kelas, Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima di pasar modern/ tersertifikasi, Volume usaha per UMKM, dan Rasio

kewirausahaan.

Persentase UKM naik kelas dan Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima di pasar modern/ tersertifikasi kinerjanya menunjukkan hasil yang cukup baik karena trennya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Demikian juga dengan indikator rasio kewirausahaan. Namun demikian jika dilihat dari angkanya, masih jauh dari kata maksimal. Sedangkan untuk indikator volume usaha per UMKM capaiannya justru mengalami tren yang menurun.

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Pengembangan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase UKM Naik Kelas	%	0,21	0,33	0,41	0,55	0,79
2	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima di pasar modern/ tersertifikasi	%	19,8	19,8	19,3	19,85	20,93
3	Volume usaha per UMKM	Rp Juta	512,43	510,7	508,73	506,67	493,43
4	Rasio kewirausahaan	%	-	-	-	1	1

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Selain kinerja tersebut diatas, dalam dokumen Renstra ini disajikan evaluasi terhadap kinerja dokumen perencanaan (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, yang hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini (Tabel 2.9).

Capaian target kinerja pada tahun 2020, dikarenakan banyak program kegiatan yang mendukung dan berkaitan dengan program kegiatan di Kementerian Koperasi UKM RI. Seperti KSP/USP sehat capaian indikator mencapai 109,30% dengan kegiatan Kementerian UKM berupa SATGAS Pengawasan, UMKM naik kelas capaian indikator mencapai 127,42% dengan kegiatan Pendampingan KUR dan Persentase KUKM memiliki produk diterima

dipasar modern atau tersertifikasi capaian indikator mencapai 100,24% karena merupakan memenuhi persyaratan ijin yang diperlukan.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian target kinerja bidang koperasi dan UKM sebagai berikut:

- 1) Rendahnya keinginan masyarakat membentuk koperasi, kerana lebih menyukai usaha perorangan. Adapun koperasi yang terbentuk cenderung kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan tidak memiliki usaha di sektor riil.
- 2) Masih banyaknya koperasi tidak melaksanakan dan melaporkan hasil RAT.
- 3) Belum ada tindak lanjut (masih menunggu) Keputusan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait usulan rekomendasi pembubaran koperasi.
- 4) Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki produk diterima di pasar modern atau tersertifikasi, disebabkan karena adanya pandemic Covid-19, banyak UMKMyang terdampak usahanya sehingga memicu penurunan skala produksi yang tersertifikasi untuk masuk pasar modern.
- 5) Pertumbuhan Koperasi dilihat pada tahun 2020 dan 2021 tidak tercapai pertahunnya karena kibat dari pandemi Covid-19 sehingga selain karena kegiatan yang dialihkan dan rasionalisasi juga karena menurunnya minat msyarakat membentuk koperasi. namun jika di lihat pada target akhir Resntra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebesar 10%, maka dihitung capaian kinerja sampai tahun 2021 sudah memenuhi target yaitu 11,8%.

Tabel 2.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021

No	Program dan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 (*)	2017	2018	2019	2020	2021 (*)
	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas koperas 2. Meningkatkan Kualitas UKM 3. Menciptakan Iklim Ekonomi yang Kondusif																
	Sasaran : 1. Menumbuhkan koperasi yang sehat dan aktif 2. Meningkatkan kapasitas UKM sebagai usaha yang berkelanjutan 3. Meningkatkan daya saing koperasi dan UKM																
	Indikator Sasaran : 1. Persentase KSP/USP sehat 2. Persentase Koperasi Aktif 3. Pertumbuhan Koperasi 4. Persentase UKM yang naik kelas/ Aktif 5. Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	15,3	23	30,6	38,3	45,9	8,40	36,11	38,19	41,86	-	54,90	157	124,80	109,30	-
		%	51,2	53,3	5,8	58,8	62,1	51,80	54,95	39,93	40,85	44,05	101,17	103,10	71,56	69,47	70,94
		%	1	1,5	2	2,5	3	3,30	1,8	2,72	1,97	2,46	330	120	136	78,80	82,11
		%	0,27	0,34	0,48	0,62	0,75	0,33	0,41	0,55	0,79	0,79	122,22	120,5	114,58	127,42	105,33
		%	18,5	19,2	20,19	21,22	22,25	19,8	19,3	19,85	21,27	21,44	107,03	100,52	98,32	100,24	96,36
I	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi																
1	Persentase Koperasi Aktif	%	51,20	53,30	55,80	58,80	62,10	51,80	54,95	39,93	40,85	44,05	101,17	103,10	71,56	69,47	70,94

No	Program dan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021 (*)	2017	2018	2019	2020	2021 (*)
2	Persentase KSP/USP sehat	%	15,30	23,00	30,60	38,30	45,90	8,40	36,11	38,19	41,86	-	54,90	157,00	124,80	109,30	-
3	Pertumbuhan koperasi	%	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,30	1,8	2,72	1,97	2,46	330,00	120,00	136,00	78,80	82,11
II	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan																
4	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0,27	0,34	0,48	0,62	0,75	0,33	0,41	0,55	0,79	0,79	122,22	120,59	114,58	127,42	105,33
III	Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi																
5	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi	%	18,5	19,2	20,19	21,22	22,25	19,8	19,3	19,85	21,27	21,44	107,03	100,52	98,32	100,24	96,36

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

(*) Data dihitung sampai akhir bulan Oktober 2021

Realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2020 secara umum tergolong baik, dengan realisasi anggaran mencapai diatas 90% setiap tahunnya. Kinerja anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (*)	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (*)
1	- Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (2016-2017) - Penguatan Kelembagaan Koperasi	3.349.948.000,00	1.274.933.350,00	1.697.050.000,00	2.745.640.000,00	1.792.523.926,00	-	3.302.917.360,00	1.249.832.232,00	1.421.428.293,00	2.632.213.293,00	1.754.057.394,00	-	98,60	98,03	83,76	95,87	97,85	
2	Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan	-	1.799.562.000,00	1.350.000.000,00	1.791.508.000,00	739.803.400,00	-	1.785.382.797,00	1.312.832.032,00	1.718.554.578,00	728.028.132,00	-	-	99,21	97,25	95,93	98,41		
3	Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi	-	2.343.140.000,00	4.283.124.000,00	2.399.234.000,00	810.474.600,00	-	2.335.372.700,00	3.767.195.793,00	2.344.204.161,00	803.886.200,00	-	-	99,67	87,95	97,71	99,19		
4	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	497.158.000,00	-	-	-	-	-	493.019.850,00	-	-	-	-	-	99,17	-	-	-	-	
5	Peningkatan Daya Saing SDM di KUKM	4.378.818.500,00	-	-	-	-	-	4.359.345.377,00	-	-	-	-	-	99,56	-	-	-	-	
6	Peningkatan Akses Terhadap Sumber Daya Produktif	1.280.110.000,00	-	-	-	-	-	1.268.374.988,00	-	-	-	-	-	99,08	-	-	-	-	
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.322.429.345,00	3.435.947.613,00	3.747.355.858,25	2.313.783.246,00	2.299.440.959,00	-	3.265.311.544,00	3.246.886.180,00	3.509.447.896,00	2.273.457.014,00	2.277.323.759,00	-	98,28	94,50	93,65	98,26	99,04	
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	87.910.000,00	400.000.000,00	322.092.388,00	182.240.000,00	180.371.000,00	-	87.910.000,00	397.701.338,00	308.540.600,00	179.728.998,00	180.371.000,00	-	100,00	99,43	95,79	98,62	100,00	
9	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	254.469.028,00	50.000.000,00	37.350.000,00	21.000.000,00	20.105.000,00	-	181.754.011,00	49.984.250,00	37.221.613,00	19.997.783,00	20.105.000,00	-	71,42	99,97	99,66	95,23	100,00	
10	Perencanaan Pembangunan Daerah	20.148.888,00	359.490.263,00	265.275.135,00	198.138.000,00	137.551.821,00	-	20.148.888,00	358.078.684,00	265.127.535,00	197.198.978,00	137.539.878,00	-	100,00	99,61	99,94	99,53	99,99	
	JUMLAH	13.190.091.761,00	9.663.073.226,00	11.702.247.381,25	9.651.543.246,00	5.980.270.706,00	-	12.978.782.018,00	9.423.238.181,00	10.621.793.762,00	9.365.354.805,00	5.901.311.363,00	-						
1	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	-	-	157.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	-	-	-	334.501.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	-	-	-	96.304.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	-	-	-	-	2.628.845.800,00	-	-	-	-	-	-	818.940.205,00	-	-	-	-	-	31,15
5	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-	-	-	-	890.248.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	-	-	-	-	5.236.835.925,00	-	-	-	-	-	-	108.422.400,00	-	-	-	-	-	2,07
7	Pengembangan UMKM	-	-	-	-	633.276.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	11.624.422.475,00	-	-	-	-	-	-	7.101.521.140,00	-	-	-	-	-	61,09
	JUMLAH	-	-	-	-	21.601.876.000,00	-	-	-	-	-	-	8.028.883.745,00	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (*) data s/d Akhri r bulan Oktober 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan daerah untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan koperasi yang terbatas.
2. Adanya perubahan klasifikasi UMKM sebagai dampak dari terbitnya UU Cipta Kerja.
3. Kemampuan daerah untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang terbatas.
4. Pandemic covid-19 yang berdampak pada pembatasan-pembatasan kegiatan dan pemangkasan anggaran dalam pengembangan koperasi dan UMKM.
5. Persaingan produk antar daerah yang menuntut kreativitas dan inovasi dari pelaku UMKM.
6. Disparitas harga antar pulau yang berpengaruh terhadap daya saing UMKM.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dapat dimanfaatkan untuk pemasaran produk UMKM.

2. Perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan UMKM cukup besar, didukung dengan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada UMKM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait koperasi meliputi:
 - Koperasi yang terbentuk cenderung pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan tidak memiliki usaha di sektor riil.
 - Kurangnya keaktifan koperasi terlihat dari pesentase koperasi aktif sebesar 40,85% pada tahun 2020, karena masih banyaknya koperasi tidak melaksanakan dan melaporkan hasil RAT, dan belum ada tindak lanjut (masih menunggu) Keputusan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait usulan rekomendasi pembubaran koperasi.
 - Belum optimalnya koperasi yang berstatus koperasi sehat, hal tersebut dapat dilihat dari persentase KPS/USP kategori sehat yang baru mencapai 41,86% pada tahun 2020.
 - Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi yang ada pada tahun 2020 hanya 14,64% saja koperasi yang mendapat pembinaan
 - Belum optimalnya volume usaha perkoperasian. Dilihat dari nilai volume usaha perkoperasian yang baru mencapai 233,04 juta rupiah.
 - Kurangnya permodalan usaha, kemampuan manajemen dan aksesibilitas pasar UMKM. Manajemen koperasi belum profesional dikarenakan masih banyak koperasi yang anggotanya memiliki tingkat pemahaman kepengurusan yang rendah
 - Kurangnya UKM yang memiliki produk diterima di pasar modern atau tersertifikasi, hanya sebesar 19,85% dari 20,19% yang ditargetkan disebabkan karena adanya pandemic Covid-19, banyak UMKM yang

terdampak usahanya sehingga memicu penurunan skala produksi yang tersertifikasi untuk masuk pasar modern.

2. Permasalahan terkait Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi:
 - Belum optimalnya pembinaan terhadap UMKM yang ada, hanya 0,45% saja UMKM yang mendapat pembinaan di tahun 2020.
 - Tingkat rasio kewirausahaan Kepulauan Riau masih rendah, yaitu di bawah 1%.
 - Kurangnya Fasilitas dan Pengembangan UMKM sektor Perikanan dan Kelautan
 - Belum optimalnya peningkatan kelas UMKM, yakni di tahun 2020 baru 0,79% UMKM yang mampu naik kelas
 - Masih rendahnya koperasi dan UKM yang memiliki produk diterima di pasar modern/ tersertifikasi tahun 2020 baru mencapai 20,93%.
 - Masih rendahnya rasio kewirausahaan, tahun 2020 hanya 1%.
3. Pemasalahan di sesekretaiatan meliputi:
 - Belum optimalnya daya dukung pelayanan administrasi perkantoran.
 - Terbatasnya kualitas SDM.
 - Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Gubernur dan Wakil Gubernur yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak, dan sejahtera.

- **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti pertambangan, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga lelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh

zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempekat hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar umat beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu misi ke-1 (satu), yaitu **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Dengan tujuannya adalah Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah dan Keberlanjutan Lingkungan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Peningkatan PDRB pada sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan sektor Perdagangan dengan indikator sasaran yaitu Persentase Koperasi yang berkualitas dan Persentase UMKM yang naik kelas. Sasaran lainnya yang berkaitan adalah Optimalisasi sektor Perikanan dengan indikator sasaran yaitu Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku..

Dalam rangka mendukung misi, tujuan, dan sasaran tersebut, faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pembinaan terhadap UMKM yang ada, hanya 0,45% saja UMKM yang mendapat pembinaan di tahun 2020. - Tingkat rasio kewirausahaan Kepulauan Riau masih rendah, yaitu di bawah 1%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran untuk pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pembangunan pemerintah Provinsi yang mengarah pada pengembangan koperasi dan UMKM - Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. - Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pemasaran produk UMKM.
2	Tujuan: Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Fasilitas dan Pengembangan UMKM sektor Perikanan dan Kelautan (belum optimalnya kapasitas UMKM dalam sektor Perikanan dan Kelautan) 		
3	Sasaran: Peningkatan PDRB pada sektor konstruksi, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Indikator sasaran : <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Koperasi yang berkualitas • Persentase UMKM yang Naik Kelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya peningkatan kelas UMKM, yakni di tahun 2020 baru 0,79% UMKM yang mampu naik kelas - Masih rendahnya koperasi dan UKM yang memiliki produk diterima di pasar modern/ tersertifikasi tahun 2020 baru mencapai 20,93%. 		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Tujuan : Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.</p> <p>Sasaran : Optimalisasi sektor perikanan</p> <p>Indikator Sasaran yang didukung : kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB harga berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya rasio kewirausahaan, tahun 2020 hanya 1%. - Sedikit disinggung terkait sektor perikanan dan kelautan dalam pembangunan urusan koperasi dan umkm (karena kurangnya kegiatan atau pelatihan yang terkait sektor perikanan dan kelautan) 		

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tahun 2020–2024, visi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional”**. Visi tersebut kemudian dilaksanakan dengan misi: **“Membentuk Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Melalui Peran Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Dalam Mendukung Perekonomian Nasional”**.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditetapkan tujuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern, dengan hasil:
 - a. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas; dan
 - b. Modernisasi Koperasi.
2. Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal;
 - b. Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok; dan
 - c. Pertumbuhan Wirausaha Produktif.
3. Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi.

Tabel 3.2
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021-2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern		Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,2-5,5%
	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	30%
		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	20%
		Jumlah Koperasi Modern	500 Unit
Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global		Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB	62-65%
		Rasio Kewirausahaan Nasional	3,55-3,95%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	16%
		Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal	26,5-30,8%
	Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok	Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor Non Migas	15,7-17%
		Tingkat Implementasi Kemitraan Strategis UKM	75%
	Pertumbuhan Wirausaha Produktif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	2,5-4%
		Penumbuhan Start-Up	500 Unit
Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Kebijakan KUMKM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80
	Terwujudnya Pemberdayaan KUMKM yang Efektif	Presentase SDM KUMKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	75%
		Tingkat penerapan implementasi Model Bisnis KUMKM	75%
Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Data dan Informasi KUMKM yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat Kualitas Data dan Informasi KUMKM	80%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (A)
	Terwujudnya Profesionalitas ASN di Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalitas ASN	Tinggi
		Indeks Sistem Merit ASN	Sangat Baik
	Nilai Akuntabilitas	Nilai Indikator Kinerja	90

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM	Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	

Selanjutnya dapat diidentifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern, dengan hasil: a. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas; dan b. Modernisasi Koperasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin menurunnya jumlah koperasi aktif, hal tersebut dilihat dari perbandingan antara jumlah koperasi dengan jumlah koperasi aktif yang hanya sebesar 40,85% dari total koperasi yang ada. - Belum optimalnya koperasi yang berstatus koperasi sehat, hal tersebut dapat dilihat dari persentase KPS/USP kategori sehat yang baru mencapai 41,86%. - Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi yang ada, di tahun 2020 hanya 14,64% 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya aparatur dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi. - Belum adanya tindak lanjut (masih menunggu) Keputusan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait usulan rekomendasi pembubaran koperasi - Rendahnya keinginan 	<ul style="list-style-type: none"> - Prioritas pembangunan pemerintah Provinsi yang mengarah pada pengembangan koperasi dan UMKM - Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. - Perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pemasaran produk UMKM.
2	Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil: a. Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal; b. Transformasi UKM			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Masuk ke Dalam Rantai Pasok; dan c. Pertumbuhan Wirausaha Produktif.	saja koperasi yang mendapat pembinaan	masyarakat membentuk koperasi, karena lebih menyukai usaha perorangan.	
3	Mewujudkan Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya volume usaha perkoperasian. Dilihat dari nilai volume usaha perkoperasian yang baru mencapai 233,04 juta rupiah. - Belum optimalnya pembinaan terhadap UMKM yang ada, hanya 0,45% saja UMKM yang mendapat pembinaan di tahun 2020 - Belum optimalnya upaya meningkatkan kelas UMKM yang ada, yakni di tahun 2020 baru 0,79% UMKM yang mampu naik kelas - Masih rendahnya koperasi dan UKM yang memiliki produk diterima di pasar modern/ tersertifikasi tahun 2020 baru mencapai 20,93%. - Masih rendahnya rasio kewirausahaan, tahun 2020 hanya 1%. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran untuk pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM 	

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan

masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Secara spesifik lokasi pengembangan UMKM tidak diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capaian TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah.

Isu strategis dalam KLHS untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Indikator TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan	Kurangnya permodalan usaha pada UMKM	<ul style="list-style-type: none"> Perijinan Kelembagaan UMKM yang belum tersedia Kemampuan manajemen UMKM yang masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya program unggulan gubernur untuk memfasilitasi permodalan UMKM

No	Tujuan TPB	Indikator TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		keuangan.		<ul style="list-style-type: none"> Akses informasi layanan perbankan yang masih kurang. 	

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, isu strategis yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Diperlukan fasilitasi dan pengembangan UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Hal tersebut sebagai wujud pembinaan pemerintah yang saat ini mencapai 0,45% untuk UMKM serta sebagai penguatan untuk usaha skala mikro yang kekurangan modal berupa bantuan modal usaha, digitalisasi pemasaran UMKM serta mengoptimalkan pertumbuhan sektor UMKM yang volume usaha per UMKM menurun dari Rp506.670.000,00 pada tahun 2019 menjadi Rp493.430.000,00 pada tahun 2020.

- Koperasi belum jadi kebutuhan masyarakat yang disebabkan masyarakat belum merasakan manfaat dari pembentukan koperasi.

Hal ini berakibat pada koperasi aktif yang masih rendah yaitu 40,85% dari 55,80% yang menjadi target serta tingkat kesehatan koperasi yang belum maksimal sebesar 41,86.

- Koperasi belum mampu menjadi pendukung pengembangan ekonomi lokal. Hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya jumlah koperasi yang dibina tahun 2019 sebanyak 660 koperasi menjadi 316 koperasi pada tahun 2020. Selain itu, penyebab lainnya adalah tidak adanya modernisasi koperasi, minimnya

kegiatan usaha yang dikelola atau hanya di bidang kredit serta manajemen koperasi belum profesional karena anggotanya memiliki tingkat pemahaman kepengurusan yang masih rendah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan Pemerintahan Daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan kata lain tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

“Terwujudnya Internasionalisasi Produk-Produk UMKM dan Peningkatan Kualitas Koperasi”

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan dan

memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Rumusan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah:

1. Meningkatnya skala usaha UMKM yang mampu melakukan ekspor produk
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
3. Meningkatnya kualitas usaha koperasi
4. Meningkatnya koperasi sehat
5. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Internasionalisasi Produk-Produk UMKM dan Peningkatan Kualitas Koperasi		Persentase UMKM Naik Kelas	%	29,87	29,87	30,21	30,55	30,89	31,23	31,57
			Persentase koperasi yang berkualitas	%	51,04	51,04	52,04	53,04	54,04	55,04	56,04
		1. Meningkatkan skala usaha UMKM yang mampu melakukan ekspor produk	Persentase UMKM berdaya saing	%	29,87	29,87	33,74	37,61	41,48	45,35	49,22
			Jumlah produk UMKM yang diekspor	Produk/ komoditas	219	219	224	229	234	239	244
			Nilai Ekspor UMKM	Milyar Rupiah	2.323,02	2.323,02	2.324,02	2.325,02	2.326,02	2.327,02	2.328,02
		2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase Koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya	%	28,8	28,8	29,8	30,8	31,8	32,8	33,8
		3. Meningkatkan kualitas usaha koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	%	20,6	20,6	21,6	22,6	23,6	24,6	25,6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2020	2021*	2022	2023	2024	2025	2026
		4. Meningkatnya koperasi sehat	Persentase koperasi yang meningkat kesehatannya	%	1,6	1,6	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6
		5. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	skor	70,11 (BB)	70,11 (BB)	71,11 (BB)	72,11 (BB)	73,11 (BB)	74,11 (BB)	75,11 (BB)

- Proyeksi Capaian Tahun 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan UMKM melalui pengembangan basis data UMKM, pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce, fasilitasi akses permodalan, dan fasilitasi branding produk unggulan.
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pendataan, pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan koperasi secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas usaha koperasi melalui pemberdayaan usaha dan perlindungan koperasi.
4. Meningkatkan kesehatan koperasi melalui pengawasan pemeriksaan dan pembinaan koperasi Simpan Pinjam secara berkelanjutan.
5. Menciptakan akuntabilitas kinerja didukung budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan daya saing Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) difokuskan pada pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM potensial ekspor.
2. Peningkatan fasilitasi izin usaha koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian untuk meningkatkan kompetensi SDM koperasi, serta pembinaan terhadap
3. kepatuhan dan sistem manajemen kelembagaan koperasi agar lebih akuntabel, terpercaya dan memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.
4. Peningkatan pemberdayaan koperasi difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi.
5. Peningkatan kesehatan koperasi dengan prioritas pada penilaian dan pembinaan terhadap kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam agar lebih sehat, efisien, produktif dan mandiri.
6. Peningkatan tata kelola Dinas Koperasi dan UKM difokuskan pada perbaikan aspek perencanaan dan penganggaran didukung pengelolaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai standar operasi prosedur (SOP).

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Visi RPJMD:			
Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait:			
Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Internasionalisasi produk-produk UMKM dan peningkatan kualitas Koperasi	1. Meningkatnya skala usaha UMKM yang mampu melakukan ekspor produk	Mengembangkan UMKM melalui pengembangan basis data UMKM, pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce, fasilitasi akses permodalan, dan fasilitasi branding produk unggulan.	Peningkatan daya saing Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) difokuskan pada pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM potensial ekspor.
	2. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi melalui pendataan, pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan koperasi secara berkelanjutan	Peningkatan fasilitasi izin usaha koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian untuk meningkatkan kompetensi SDM koperasi, serta pembinaan terhadap kepatuhan dan sistem manajemen kelembagaan koperasi agar lebih akuntabel, terpercaya dan memberikan manfaat bagi

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			anggota dan masyarakat.
	3. Meningkatnya kualitas usaha koperasi	Meningkatkan kualitas usaha koperasi melalui pemberdayaan usaha dan perlindungan koperasi	Peningkatan pemberdayaan koperasi difokuskan pada peningkatan produktivitas, nilai tambah dan perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi.
	4. Meningkatnya koperasi sehat	Meningkatkan kesehatan koperasi melalui pengawasan pemeriksaan dan pembinaan koperasi Simpan Pinjam secara berkelanjutan	Peningkatan kesehatan koperasi dengan prioritas pada penilaian dan pembinaan terhadap kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam agar lebih sehat, efisien, produktif dan mandiri.
	5. Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menciptakan akuntabilitas kinerja didukung budaya dan etos kerja yang profesional melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur	Peningkatan tata kelola Dinas Koperasi dan UKM difokuskan pada perbaikan aspek perencanaan dan penganggaran didukung pengelolaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai

Visi RPJMD: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya			
Misi RPJMD yang terkait: Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			standar operasi prosedur (SOP).

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

- 1. 2.17.02 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, ini merupakan pendukung Program Unggulan Kepala Daerah (Program Crosscuting)**
 - a. 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) 2.17.02.1.01.01 Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - b. 2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) 2.17.02.1.02.01 Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 2) 2.17.02.1.02.02 Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 2. 2.17.03 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**
 - a. 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) 2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat

- 2) 2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
- b. 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) 2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat
- 3. 2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**
 - a. 2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) 2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
 - 2) 2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
- 4. 2.17.05 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**
 - a. 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) 2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- 5. 2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, ini merupakan pendukung Program Unggulan Kepala Daerah (Program Crosscuting)**
 - a. 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - 1) 2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

- 2) 2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
- 6. 2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**
- a. 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
 - 1) 2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
- 7. 2.17.08 Program Pengembangan UMKM, ini merupakan pendukung Program Unggulan Kepala Daerah (Program Crosscuting)**
- a. 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
 - 1) 2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
- 8. X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
- a. X.XX.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) X.XX.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4) X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. X.XX.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) X.XX.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 3) X.XX.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. X.XX.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) X.XX.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) X.XX.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. X.XX.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) X.XX.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) X.XX.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. X.XX.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) X.XX.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) X.XX.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) X.XX.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) X.XX.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 6) X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 7) X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 9) X.XX.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. X.XX.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) X.XX.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) X.XX.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- 3) X.XX.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. X.XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) X.XX.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) X.XX.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) X.XX.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (UU No. 25/2004 dan PP No. 8 Tahun 2008). Menurut BPKP (2004), indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hal yang dicapai. Secara ringkas indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Target indikator kinerja Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	6,34	6,34	11,34	16,34	21,34	26,34	31,34	31,34
2	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	29,18	29,18	31,18	33,18	35,18	37,18	39,18	39,18
3	Rasio Wirausaha Baru	%	27,52	27,52	28,02	28,52	29,02	29,52	30,02	30,02
4	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	22,3	22,3	25,86	29,36	32,86	36,36	39,86	39,86
5	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	8,8	8,8	13,8	18,8	23,8	28,8	33,8	33,8
6	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	0,24	0,24	0,44	0,64	0,84	1,04	1,24	1,24
7	Persentase Koperasi yang diawasi	%	1,53	1,53	2,53	3,53	4,53	5,53	6,53	6,53
8	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%	3,67	3,67	5,77	7,87	9,97	12,07	14,17	14,17

7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021-2026

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir Renstra
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi aktif yang berkualitas (melaksanakan RAT dan meningkat volume dan aset) dibagi jumlah koperasi aktif pada tahun dasar dikali 100	%	51,04	51,04	52,04	53,04	54,04	55,04	56,04	56,04
2	Persentas UMKM Naik Kelas	Jumlah UMKM Naik Kelas dibagi Jumlah UMKM pada tahun dasar dikali 100	%	29,87	29,87	30,21	30,55	30,89	31,23	31,57	31,57

BAB VIII PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2027. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021–2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pedanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi								
						Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026							
						2020	2021*	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
		2	17	02	1.02	01	Facilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang mendapatkan Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi	NA	NA	5	100,000,000	5	150,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	110,000,000	25	560,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Pelatihan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah koperasi yang terakomodir pada Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	NA	NA	1	100,000,000	1	150,000,000	1	115,339,001	1	100,000,000	1	110,000,000	5	575,339,001	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	8.8	8.8	13.8		18.8	23.8		28.8	33.8		33.8		33.8		4,424,173,263	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
							Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	0.24	0.24	0.44	1,106,551,091	0.64	1,042,412,217	0.84	951,336,556	1.04	649,569,683	1.24	674,303,716	1.24	4,424,173,263			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan	Koperasi	190	107	107	451,551,091	107	442,412,217	107	476,336,556	107	338,000,000	107	338,000,000	535	2,046,299,864	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
							Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	UMKM	355	293	293	655,000,000	293	600,000,000	293	475,000,000	293	311,569,683	293	336,303,716	1,465	2,377,873,399	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau		
		2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Koperasi	NA	245	107	451,551,091	107	442,412,217	107	476,336,556	107	338,000,000	107	338,000,000	535	2,046,299,864	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	05	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	UMKM	NA	467	293	655,000,000	293	600,000,000	293	475,000,000	293	311,569,683	293	336,303,716	1,465	2,377,873,399	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
	Meningkatnya kualitas usaha koperasi						Persentase koperasi yang meningkat volume usahanya	%	20.6	20.6	21.6		22.6		23.6		24.6		25.6		25.6			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	29.18	29.18	31.18	1,805,394,308	33.18	1,700,748,478	35.18	1,552,153,911	37.18	1,059,805,930	39.18	1,100,160,761	39.18	7,218,263,388	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	Koperasi	630	42	42	1,805,394,308	42	1,700,748,478	42	1,552,153,911	42	1,059,805,930	42	1,100,160,761	210	7,218,263,388	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah koperasi yang diberikan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Koperasi	NA	20	27	901,394,308	27	900,748,478	27	850,000,000	27	520,000,000	27	540,000,000	135	3,712,142,786	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah Koperasi yang mendapatkan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Koperasi	NA	30	15	904,000,000	15	800,000,000	15	702,153,911	15	539,805,930	15	560,160,761	75	3,506,120,602	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
	Meningkatnya koperasi sehat						Persentase koperasi yang meningkat kesehatannya	%	1.6	1.6	2.6		3.6		4.6		5.6		6.6		6.6			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	%	3.67	3.67	5.77	129,648,634	7.87	183,200,741	9.97	167,194,474	12.07	114,159,874	14.17	118,506,804	14.17	712,710,527	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	Koperasi	14	8	8	129,648,634	8	183,200,741	8	167,194,474	8	114,159,874	8	118,506,804	40	712,710,527	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Koperasi	NA	NA	8	65,648,634	8	92,200,741	8	84,000,000	8	57,159,874	8	57,000,000	40	356,009,249	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pedanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi					
						Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah								
						2020	2021*	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)							
		2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	Koperasi	NA	NA	8	64,000,000	8	91,000,000	8	83,194,474	8	57,000,000	8	61,506,804	40	356,701,278	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi	%	1.53	1.53	2.53	291,709,426	3.53	274,801,112	4.53	250,791,711	5.53	171,239,811	6.53	177,760,206	6.53	1,166,302,266	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi	Koperasi	33	25	25	194,500,000	25	185,000,000	25	160,000,000	25	111,239,811	25	110,000,000	125	760,739,811	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Koperasi	NA	15	25	97,200,000	25	95,000,000	25	80,000,000	25	60,000,000	25	55,000,000	125	387,200,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Koperasi	NA	25	25	97,300,000	25	90,000,000	25	80,000,000	25	51,239,811	25	55,000,000	125	373,539,811	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi	Koperasi	33	30	30	97,209,426	30	89,801,112	30	90,791,711	30	60,000,000	30	67,760,206	150	405,562,455	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Koperasi	NA	NA	30	97,209,426	30	89,801,112	30	90,791,711	30	60,000,000	30	67,760,206	150	405,562,455	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							Nilai SAKIP	skor	70,11 (BB)	70,11 (BB)	71,11 (BB)		72,11 (BB)		73,11 (BB)		74,11 (BB)		75,11 (BB)		75,11 (BB)			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	%	100	100	100	12,493,516,035	100	13,408,127,483	100	14,389,747,374	100	15,443,288,954	100	16,574,026,015	100	72,308,705,860	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	2	2	2	405,000,000	2	385,000,000	2	435,000,000	2	600,000,000	2	725,000,000	2	2,550,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2	75,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000	2	250,000,000.00	2	350,000,000	10	975,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen rka skpd	Dokumen			1	150,000,000.00	1	75,000,000.00	1	75,000,000	1	100,000,000.00	1	100,000,000	5	500,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Dinas	Laporan	1	1	1	60,000,000.00	1	100,000,000.00	1	150,000,000	1	150,000,000	1	175,000,000	5	635,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi Perangkat Daerah	Laporan			1	120,000,000.00	1	60,000,000.00	1	60,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	5	440,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	7,936,052,120	12	8,426,235,365	12	8,568,247,374	12	8,885,394,795	12	9,395,457,115	12	43,211,386,768	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	Bulan	12	12	12	7,036,556,120	12	7,580,975,365	12	7,580,975,365	12	7,808,404,626	12	8,276,908,904	12	38,283,820,379	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	
		2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas	Bulan	12	12	12	569,496,000	12	620,260,000	12	657,272,009	12	676,990,169	12	717,609,579	12	3,241,627,757	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pedanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi					
						Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026									
						2020	2021*	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
		2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan Dinas	Laporan	1	1	1	50,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	75,000,000	1	75,938,632	5	275,938,632	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester	Laporan			6	280,000,000	6	200,000,000	6	280,000,000	6	325,000,000	6	325,000,000	30	1,410,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Laporan			3	300,000,000	3	275,000,000	3	275,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	15	1,450,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	Laporan	1	1	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	5	750,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD	Laporan			2	150,000,000	2	125,000,000	2	125,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	10	700,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pegawai			72	307,600,000	72	118,400,000	72	125,000,000	72	400,000,000	72	406,000,000	72	1,357,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.02	05	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	Set	NA	72	72	57,600,000	72	68,400,000	72	75,000,000	72	150,000,000	72	150,000,000	72	501,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	Pegawai			72	250,000,000	72	50,000,000	72	50,000,000	72	250,000,000	72	256,000,000	72	856,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Bulan			12	1,158,710,115	12	1,068,000,000	12	1,470,000,000	12	1,597,829,159	12	1,875,000,000	60	7,169,539,274	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan untuk kantor	Bulan			12	10,000,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	60	280,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12	12	269,587,600	12	110,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	175,000,000	60	854,587,600	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor	Bulan	12	12	12	15,210,000	12	35,000,000	12	35,000,000	12	50,000,000	12	75,000,000	60	210,210,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	12	12	119,728,010	12	125,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	175,000,000	60	719,728,010	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan / penggandaan	Bulan	12	12	12	38,000,000	12	38,000,000	12	50,000,000	12	72,829,159	12	175,000,000	60	373,829,159	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Bulan			12	150,000,000	12	100,000,000	12	150,000,000	12	175,000,000	12	175,000,000	60	750,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bulan			12	478,184,505	12	500,000,000	12	600,000,000	12	600,000,000	12	600,000,000	60	2,778,184,505	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	Laporan	1	1	1	50,000,000	1	25,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	225,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang dioperasikan	Bulan			12	28,000,000	12	100,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	350,000,000	60	978,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang	Bulan			12	103,000,000	12	803,992,118	12	810,000,000	12	810,000,000	12	810,000,000	60	3,336,992,118	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau dinas jabatan	Unit			2	600,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	2	600,000,000	8	2,400,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional/ lapangan	Unit			2	60,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000	8	240,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang disewa	Bulan			12	103,000,000	12	143,992,118	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	60	696,992,118	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pedanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi					
						Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						2020	2021*	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
		2	17	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri	Bulan			12	1,651,064,000	12	2,041,500,000	12	2,206,500,000	12	2,250,065,000	12	2,362,568,900	60	10,511,697,900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Bulan		12	25,000,000	12	35,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	60	210,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan		12	18,000,000	12	100,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	12	250,000,000	60	868,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan		12	48,000,000	12	50,000,000	12	50,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	60	298,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan		12	1,560,064,000	12	1,856,500,000	12	1,856,500,000	12	1,875,065,000	12	1,987,568,900	60	9,135,697,900	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa pemeliharaan barang milik daerah	Bulan			12	632,089,800	12	290,000,000	12	500,000,000	12	600,000,000	12	700,000,000	60	2,722,089,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan	Bulan		12	157,319,800	12	160,000,000	12	175,000,000	12	200,000,000	12	200,000,000	60	892,319,800	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	Bulan		12	24,770,000	12	50,000,000	12	75,000,000	12	125,000,000	12	125,000,000	60	399,770,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
		2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	Bulan		12	450,000,000	12	80,000,000	12	250,000,000	12	275,000,000	12	375,000,000	60	1,430,000,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
						TOTAL						27,425,186,290		27,535,382,236		27,282,702,449		24,246,559,138		25,712,503,308		132,202,333,420		

Tanjungpinang, November 2021
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Drs. AGUSNAWARMAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19630815 199003 1 011